

JURNAL KEADILAN

- Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia _____ 1-12
Syafrizal, S.H., M.H.
- Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan di Parlemen _____ 13-23
Sofian, S.H., M.H. dan Afidatun Nahdiah
- Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan _____ 24-38
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn.
- Peran Alat Kelengkapan Dewan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Tugas DPRD Kabupaten Batu Bara _____ 39-52
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H.
- Mekanisme Penegakan Hukum Internasional _____ 53-63
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.
- Aliran Filsafat Hukum Alam _____ 64-74
Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H. dan Ratu Balkis Sitorus
- Eksistensi Hukum di Tengah Masyarakat _____ 75-85
Yulia Rizka Hasibuan dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi _____ 86-97
Rifqah Anisa Heni Nasution dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Perekonomian Indonesia yang Semakin Melemah dan Berpengaruh Terhadap Seluruh Masyarakat Khusus Masyarakat Kurang Mampu _____ 98-109
Lisa Azhari dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat _____ 110-120
Haykal Raynaldi dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.



EKSISTENSI HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

YULIA RIZKA HASIBUAN

**Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jln.Jendral Ahmad Yani Kisaran**

DANY TRY HUTAMA HUTABARAT

**Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jln.Jendral Ahmad Yani Kisaran
Email: Danytryhutamahutabarat@gmail.com**

ABSTRAK

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat ke dalam suatu perubahan yang terencana, Hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya agar masalah/konflik dapat diminimalisir. Sayangnya hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah utilites/sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau belau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya, hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali.

Kata Kunci: Eksistensi, Hukum, Masyarakat

LATAR BELAKANG

Membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan hukum dalam pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, objek pembahasan berfokus *An Engineering Interpretation*¹ atau interpretasi terhadap adanya perubahan norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai *social control* dan *social engineering* dapat terwujud. Dalam objek pembahasan dimaksud, diuraikan konsep dasar *engineering*, dalam kaitannya dengan *social control* dan *social engineering* dalam menganalisis Undang-Undang No 5 Tahun 1990 dalam konteks pemahaman terhadap *social control* dan *social engineering* dalam pencapaian tujuan hukum.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan hukum dapat tercapai. Masyarakat

adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat. Terlaksananya ketertiban dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu pertama struktur, kedua substansi, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum.

Hukum sebagai suatu aturan kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapatkan sanksi. Menjatuhkan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menaati suatu aturan, sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah satu fenomena yang harus dilaksanakan dalam masyarakat. Mengkaji tentang fungsi hukum, memang sangat harus dilakukan mengingat dalam kehidupan dalam kehidupan

¹Roscoe Pound *Interpretation of Legal History*, Holmes Beach, Florida, 1986, hlm.141-165

senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan antara individu itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang kemungkinan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik. Hukum juga akan menimbulkan konflik apabila hukum itu tidak dilaksanakan secara maksimal dan proses pembentukannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berfungsi tidaknya hukum itu, tergantung bagaimana hukum itu diaplikasikan dan implementasikan dalam masyarakat.

Tidak sederhana dikatakan bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dewasa ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat. Kurang berhati-hati dalam membuat hukum akan menimbulkan resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat.²

²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm.217

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *To search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang di cari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidak tahuan tertentu. suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai untuk keyakinan bahwa setiap gejala akan di telah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderurung yang timbul. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu usaha untuk mengendalikan serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dalam peneliitian kita memerlukan yang namanya metodologi-metodologi tertentu.

Metodologi berasal dari bahasa Yunani “*metedos*” dan “*logos*”, kata metode terdiri dari dua suku kata yaitu “*meta*” yang berarti melalui atau melewati dan “*hodos*” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. “*logos*” artinya ilmu. Metodologi penelitian adalah tata cara yang lebih terperinci mengenai tahap-tahap melakukan sebuah penelitian. Metodologi kita gunakan untuk mencari fakta dan realita sebenarnya dari apa yang hendak kita bahas. Dalam pembahasan kali ini, kami menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Pengertian penelitian normatif lebih luas menurut Johnny Ibrahim, penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut

sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Interpretation, usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga terwujud hukum itu sendiri, yaitu “keadilan”. Sedangkan *Engineering* sendiri adalah perubahan-perubahan norma dan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan (perkembangan) kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri kemudian *An Engineering Interpretation* usaha yang dilakukan oleh kalangan pemikir hukum untuk menemukan nilai dan norma dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan seiring dengan

perkembangan masyarakat, kemudian diadaptasikan oleh para praktisi hukum dalam menyelesaikan kebijakan terhadap konflik di tengah masyarakat yang mengacu kepada tercapainya cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri.³

Roscoe Pound (selanjutnya disebut Pound) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Interpretation of legal history*, bahwa *law must be stable and yet it cannot stand still*. Pound memperlihatkan usahanya untuk mengungkapkan mengapa hukum selalu “dinamis” dengan menelusuri nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang selalu berubah-ubah sesuai perkembangan pemikiran masyarakat pada setiap waktu dan tempat. Kedinamisan hukum yang demikian, membuat Pound beranggapan bahwa hukum itu relatif. Yang dimaksud hukum relatif disini adalah berubah sesuai dengan waktu dan tempat yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan.

Pound mencoba mengungkapkan mengapa hukum itu relatif dengan menampilkan pendapat Kohler.

Kohler bertitik tolak dari kenyataan bahwa hukum dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan, sehingga relativitas hukum itu disebabkan oleh kebudayaan yang ada dan yang mendukungnya, serta selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai waktu dan tempatnya.

Kohler mengatakan bahwa walaupun hukum itu relatif, namun tetap memerhatikan tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat hukum itu sendiri. Hal itu terlihat dari “ide universal” yang dikemukakan sebagai *law of civilization*. Selanjutnya dinyatakan bahwa *law of civilization* ini diterapkan secara berbeda pada setiap kebudayaan. Adapun yang dimaksud dengan *ide universal* tersebut adalah kesebandingan yang merupakan tujuan dan cita-cita hukum dalam pencapaian “ide” atau cita-cita tersebut yang akan sangat berbeda pada setiap tempat dan waktu.

Seiring dengan perubahan hukum dan kebudayaan yang bagai dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, maka fungsi dan keberadaan hukum itu dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

³Roscoe Pound, *Op.Cit*, hlm. 168

1. Pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau hasil kebudayaan (*as to the past as a product of civilization*).
2. Masa sekarang, hukum dipandang sebagai pemelihara kebudayaan (*as to the present as a means of maintaining civilization*)
3. Pada masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebudayaan (*as to the future as a means of furthering civilization*).⁴

Ketiga sudut pandang di atas, terlihat bahwa aturan hukum (*legal order*) yang terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, mempunyai tugas atau fungsi ganda, yaitu di satu pihak untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan di lain pihak untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia.

Berkaitan dengan fungsi dan keberadaan dari aturan-aturan hukum dimaksud, maka menurut

pound adalah tidak benar kalau hukum itu “statis”, karena hukum abadi hanya akan ditemui dalam masyarakat yang berhenti perkembangan kebudayaannya atau dalam kebudayaan yang telah “mati”.

Sehubungan dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum dan kebudayaan akan selalu berkembang, lebih lanjut Kohler mengemukakan bahwa perkembangan yang terjadi di dalam kebudayaan dan hukum dipengaruhi oleh terjadinya pergeseran-pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya inovasi nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya inovasi nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya inovasi nilai-nilai norma baru yang diperkenalkan oleh masyarakat lain sebagai akibat adanya “informasi.

Hukum sebagai *a tool of engineering* adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau

⁴Roscoe Pound, *Op. Cit* hal. 143

pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah system sosial. Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam perencanaan yaitu *social engineering* dan *social planning*.⁵

Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*).⁶

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa

Hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang- Undang atau yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada (pelaksanaanya), maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat. Perundang Undangan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai social budaya yang hidup dalam masyarakat.⁷

⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm.124

⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT.Toko Gunung Agung, 2002, Jakarta, hlm. 87-104

⁷Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.74

Aturan yang dibuat tanpa memperhatikan nilai yuridhis, nilai filosofis dan nilai utilities terhadap masyarakat, maka aturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik, dan akan terjadi peralihan fungsi, sehingga hukum yang awalnya berusaha menciptakan perdamaian, maka hukum itu akan menjadi sebuah rangkaian kata-kata namun tiada arti atau bersifat simbolik saja.

B. Interpretasi Dalam Suatu Perubahan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang pokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan undang-undang pertanahan yang pertama “dibentuk” dan “disusun” oleh “bangsa” Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideal dan undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 disusun untuk “penyederhanaan hukum”, secara khusus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah agraria. Upaya ini ditempuh untuk menghindari “dualisme” hukum di

negara Republik Indonesia yang telah merdeka. Selain itu, pembentukan UUPA yang merupakan *public policy*, juga telah merupakan suatu upaya dari legal institution dan political institution di dalam mewujudkan suatu *administration of justice*, atau interest yang ada pada masing-masing individu dalam lingkungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Bila hal itu dilihat dari kehidupan berbangsa dan bernegara, UUPA diharapkan dapat mewujudkan suatu *administration of justice*, atau interest yang ada pada masing-masing individu dalam lingkungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Bila hal itu dilihat dari kehidupan berbangsa dan bernegara, UUPA diharapkan dapat mewujudkan suatu general security dari social interest di dalam kehidupan manusia secara individu, sehingga terwujud *balance of interest*.

Dilihat dari sudut pandang produk kebudayaan UUPA, maka dapat dikatakan bahwa di dalam struktur masyarakat yang sederhana sekalipun pasti dihasilkan apa yang disebut kebudayaan. Menurut Solo

Soemardjan tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Pengalaman-pengalaman hidup manusia dalam masyarakat selalu dihadapkan pada nilai-nilai hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian akan membentuk pola tingkah laku masyarakat, yang secara umum harus diindahkan dan dihormati oleh warga masyarakat di lingkungan tersebut.

Soepomo mengemukakan pengertian hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwenang, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat yang berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁸

Pada Pasal 3 UUPA memperlihatkan bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang terwujud dari kebudayaan masyarakat tersebut akan tetap terlindungi. Oleh karena itu, tampak ada perlindungan dari undang-undang yang baru terbentuk terhadap hak ulayat dari masyarakat hukum adat.

⁸Wingjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung 2003, Jakarta hlm. 76-77

Berdasarkan isi Pasal 5 dan penjelasan umum (III angka 2), tampak bahwa pada masa sekarang hukum dipandang sebagai pemelihara kebudayaan, karena ia tetap mengakui hubungan kemasyarakatan yang mengandung nilai-nilai budaya yang sangat terkait dengan keberadaan hak atas tanah ulayat dimaksud.

Hukum adat tidak lagi merupakan hukum yang utama (terpenting) yang berlaku dan mengatur masyarakat dalam menuntut "hak"nya, melainkan hukum adat hanya akan dijadikan sebagai salah satu hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan telah disusun dan diberlakukannya UUPA maka untuk melanjutkannya, undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah "agraria" secara langsung tidak boleh bertentangan dengan UUPA itu. Dalam hal UUPA dipandang memperkaya kebudayaan, hal itu akan terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan "agraria", yang tidak lagi menjadikan hukum adat sebagai sumber pokok sebagaimana yang dilaksanakan pada saat

pembentukan UUPA, tetapi hukum adat hanya akan dijadikan sebagai salah satu sumber penting dalam pembentukan hukum yang berhubungan dengan “agraria”.

Terlihat bahwa dalam kerangka ilmu pengetahuan hukum, dapat dilihat adanya hubungan-hubungan peristiwa hukum dengan kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat. Bila ditelusuri dari fungsi dan keberadaan hukum dan dikaitkan dengan jural postulates yang dikemukakan Kohler, terlihat bahwa didalam UUPA nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mulai dikesampingkan dan digantikan oleh “hukum” yang baru di dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga menyebabkan seringkali timbul pertentangan kepentingan sebagaimana yang sering kita lihat dan kita saksikan.

SIMPULAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan hukum dapat tercapai. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang

terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai berikut yaitu yang pertama sebagai konsep dasar *an engineering interpretation*. Kedua *An engineering interpretation* dalam kaitan fungsi hukum sebagai *social control dan social engineering*. Interpretasi dalam suatu perubahan hukum terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1960: UUPA dipandang sebagai produk kebudayaan, UUPA dipandang sebagai pemelihara kebudayaan dan UUPA dilihat dari aspek memperkaya kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT.Toko Gunung Agung, 2002, Jakarta

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002

Roscoe Pound *Interpretation of Legal History*, Holmes Beach, Florida, 1986

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Wingjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung Jakarta 2003